

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan bagian dasar dalam tujuannya dilaksanakannya pembangunan daerah sehingga dapat menjadikan pemerataan laju pertumbuhan antar daerah dan mengembangkan daerahnya. Menurut Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan dalam otonomi daerah menjelaskan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah berkeharusan untuk mengelola serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan (Presiden RI 2004) hal itu bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, meningkatkan pemberdayaan dan mewujudkan peran masyarakat.

Untuk mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam melaksanakan pembangunan ataupun kegiatan daerah lainnya. Sehingga secara bebas daerah dapat memperoleh hak dan wewenangnya untuk mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus berupaya meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Dalam meningkatkan suatu proses

pembangunan ekonomi di mana masyarakat dan pemerintah untuk merancang pola dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja serta mempercepat perkembangan kegiatan ekonomi di daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sendiri memiliki banyak asset yang menjajikan dalam pengembangan pariwisatanya dapat dilihat dari Sabang sampai Marauke banyak sekali ragam kesenian, alamnya yang indah dan keragaman budaya. Kontribusi yang optimal dalam mengelola potensi wisata daerah perlu adanya peran dari pemerintah, pengusaha, dan masyarakat yang sinergis. Kepariwisataan merupakan komponen utama dalam meningkatkan keberhasilan peningkatan perannya dalam pemerintah daerahnya sendiri. Dengan melihat sumber daya alam yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat mendorong dan membangun perekonomian Indonesia kedepannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus di manfaatkan oleh pemerintah daerah yang dimna salah satunya termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Untuk menentukan kemandirian daerah dan kedewasaan suatu daerah dalam mengelola serta menemukan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut untuk disalurkan dalam pembangunan di daerahnya tidak hanya dapat diukur dari jumlah Pendapatan Asli Daerahnya saja melainkan melihat juga kepada pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi daerah yang dipungut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potcensi yang ada khususnya dari sektor pariwisata yang semakin berkembang saat ini.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung, Masalah keuangan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi Kontribusi Jasa tempat pariwisata di kabupaten Bandung. Sehingga apabila penerimaan pendapatan dari jasa tempat secktor pariwisata baik akan mempenaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

Melihat kepada sumber utama Pendapatan Asli Daerah yaitu bersumber dari hasil retribusi daerah, pajak daerah, perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisah serta pendapatan lain-lin yang sah. Untuk pungutan retribusi daerah provinsi dan kabupaten atau kota dapat menggali potensi dan sumber-sumber yang sudah diberikan peluang oleh pemerintah untuk memberikan jenis retribusi yang akan dipungut sesuai dengan kriterria yang telah di tentukan dan melihat kepada aspirasi masyarakat . Karena pendapatan yang paling besar dalam penerimaan pendapatan terutama daerah yang memiliki potensi besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menilai pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri dapat dilihat dari segi atau kriteria kemampuan pembiayaan rumah tangganya sendiri.

Pasal 1 UU nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu untuk kepentingan individu atau juga badan tertentu yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu masuk kepada hasil retribusi daerah. Individu ataupun badan yang terlibat dalam menggunakan jasa atau perizinan oleh pemerintah daerah wajib dipungut Retribusi yang nantinya akan dijadikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang termasuk kedalam APBD.(Karianga 2017)

TABEL 1. 1
TARGET DAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 - 2019

Jenis Penerimaan	2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	303,670,000,000.00	340,007,248,935.00	334,229,109,236.00	380,710,099,448.48
Retribusi Daerah	27,059,907,705.90	31,267,911,902.00	26,449,348,063.00	26,937,588,476.00
Bagian Laba BUMD	53,442,989,215.00	53,451,614,657.00	62,757,495,249.00	62,792,013,347.00
Lain-Lain PAD yang sah	288,375,864,440.00	359,489,439,721.60	337,327,155,196.68	386,074,542,982.89
Jumlah	672,548,761,360.90	784,216,215,215.60	760,763,107,744.68	856,514,244,254.37

Jenis Penerimaan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	375,310,000,000.00	464,592,767,806.00	834,706,298,691.51	927,543,321,132.26	462,176,000,000.00	525,068,992,918.00
Retribusi Daerah	25,429,342,236.96	21,833,385,145.00	25,985,735,871.51	26,706,610,670.00	31,469,913,839.00	25,837,878,597.00
Bagian Laba BUMD	66,013,306,095.00	66,015,053,552.00	66,768,614,620.00	67,428,288,786.00	70,082,550,683.00	70,065,467,253.00
Lain-Lain PAD yang sah	704,718,707,390.00	736,530,564,177.24	346,486,948,200.00	364,929,901,506.98	373,690,910,000.00	404,381,913,589.57
Jumlah	1,171,471,355,721.96	1,288,971,770,680.24	1,273,947,597,383.02	1,386,608,122,095.24	937,419,374,522.00	1,025,354,252,357.57

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2015-2019

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat dengan seksama bahwa retribusi daerah merupakan komponen penting dalam memberikan sumbangan untuk penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Bandung. Hanya saja dalam tatanan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut dari Retribusi Daerah terjadi penurunan Realisasi yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai 2019.

Retribusi daerah sendiri merupakan iuran atau pungutan wajib dari masyarakat yang memakai jasa secara perorangan atau lembaga yang diberikan pemerintah. Iuran jasa itu biasanya yang memakai jasa tersebut yang bersifat langsung. (Siahaan 2010) Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendaptan asli daerah digunakan untuk mengisi kas daerah maupun kas negara demi memenuhi kebutuhan konvensional seperti membiayai pengeluaran pembangunan penyediaan infrastuktur, pelayanan pendidikan, dan untuk mengatur kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Serta penyediaan publik lainnya yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.

Menurut Ahmad Yani (Yani 2002) Pendapatan Asli Daerah yang termasuk dalam Retribusi daerah kota/kabupaten antara lain :

A. Retribusi Jasa Umum

Jasa pelayanan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat masuk kepada pungutan Retribusi jasa Umum. Penyediaan jasa yang dipakai masyarakat dan kemampuan menjadi tolak ukur tarif Retribusi yang diambil oleh pemerintah daerah

B. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan atas jasa yang diberikan pemerintah daerah pada dasarnya memakai prinsip komersial karena bisa juga disediakan oleh pihak swasta. Tarif yang diberlakukan dalam jasa ini didasarkan dengan berorientasi pada harga pasar.

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan pemerintah atas izin pemanfaatan sarana prasarana, barang, ataupun fasilitas lainnya termasuk daya alam yang dimiliki oleh pemerintah yang dipakai individu atau badan dalam kegiatan. Biaya atau tarif yang dipungut melingkupi penegakan hukum, pengawasan lapangan, pemnatausahaan, serta penerbitan surat izin

TABEL 1. 2

**TARGET DAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 - 2019**

Jenis Retribusi Daerah	2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jasa Umum	10,506,500,000.00	16,701,514,203.00	10,652,046,000.00	9,138,798,200.00	10,877,496,000.00	9,827,218,970.00
Jasa Usaha	4,806,527,500.00	3,981,350,000.00	3,889,326,110.00	3,856,910,500.00	4,678,561,486.20	3,318,347,000.00
Perizinan Tertentu	11,746,880,205.90	10,585,047,699.00	11,907,975,953.00	13,941,879,776.00	9,873,284,750.76	8,687,819,175.00
Jumlah	27,059,907,705.90	31,267,911,902.00	26,449,348,063.00	26,937,588,476.00	25,429,342,236.96	21,833,385,145.00

Jenis Retribusi Daerah	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jasa Umum	11,561,516,000.00	11,767,975,250.00	14,436,609,385.66	12,257,332,000.00
Jasa Usaha	4,346,900,654.51	4,309,831,550.00	6,395,343,920.40	6,257,491,223.00
Perizinan Tertentu	10,077,319,217.00	10,628,803,870.00	10,637,960,532.94	7,323,055,374.00
Jumlah	25,985,735,871.51	26,706,610,670.00	31,469,913,839.00	25,837,878,597.00

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas tertera bahwa dalam penerimaan pendapatan Retribusi Daerah dari jenis jasa usaha serta jenis perizinan tertentu mengalami naik turun. Berbeda halnya dengan jenis retribusi Jasa Usaha dari tahun ketahun mengalami penurunan yang terbilang lumayan besar. Retribusi jasa usaha sendiri merupakan jasa yang bersifat komersil artinya jasa usaha ini yang disediakan oleh pemerintah yang sepenuhnya sudah dimiliki tapi terkadang harta yang belum dikuasai pemerintah disediakan oleh pihak-pihak swasta. Berbeda halnya dengan retribusi jasa umum yang layanannya bersifat nonkomersial, retribusi golongan ini merupakan pungutan atas jasa dari pemda dengan menganut prinsip komersial.

Secara lebih rinci jasa usaha terbagi menjadi 11 jenis Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 127-138 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setiap jenis retribusi tersebut menyasar layanan berbeda dari pemerintah daerah. Antara lain : (Karianga 2017)

Penggunaan Kekayaan Daerah

- a) Pasar Grosir atau Pertokoan
- b) Tempat Pelelangan
- c) Terminal
- d) Tempat Khusus Parkir
- e) Tempat Penginapan /Villa/ Pesanggrahan
- f) Rumah Potong Hewan
- g) Pelayanan Kepelabuhanan
- h) Pelayanan gas
- i) Penyeberangan Air
- j) Tempat Pariwisata

Retribusi Tempat Parwisata merupakan salah satu asal dari pendapatan yang dipercaya oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Dimana daerah kabupaten Bandung sendiri dari dulu hingga kini terkenal dengan tempat-tempat wisata yang menarik masyarakat luas. Dengan melihat semakin berkembangnya pariwisata saat ini di kabupaten bandung tentu seharusnya lebih meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi jasa usaha dari tempat pariwisata. Seharusnya dilihat dari segi tempat pariwisata pastinya terdapat baik hotel maupun restoran yang dapat meningkatkan jasa usaha sebagai sumberpenerimaan daerah yang potensial serta kontribusi yang besar bagi Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 1.3
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI JASA TEMPAT PARIWISATA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 - 2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	bertambah/berkurang (Rp)	Persentase%
1	2015	50,000,000.00	72,000,000.00	22,000,000.00	144.00
2	2016	50,000,000.00	65,150,000.00	15,150,000.00	130.30
3	2017	100,000,000.00	55,700,000.00	(44,300,000.00)	55.70
4	2018	100,000,000.00	74,545,550.00	(25,454,450.00)	74.55
5	2019	130,000,000.00	60,472,800.00	(69,527,200.00)	46.52

NO	BUKTI PENERIMAAN	2015	BUKTI PENERIMAN	2016	BUKTI PENERIMAAN	2017
1	PEN-0001/ Dispopar/ Objek/ 01/ 2015	5,000,000.00	001/DISPOPAR/OW/I/2016	5,000,000.00	PEN-01/Disparbud/Ret.TP/03/2017	5,000,000.00
2	PEN-0003/ Dispopar/ Objek/ 02/ 2015	5,000,000.00	002/DISPOPAR/OW/2/2016	5,000,000.00	PEN-02/Disparbud/Ret.TP/03/2017	5,000,000.00
3	PEN-0004/ Dispopar/ Objek/ 03/ 2015	5,000,000.00	003/DISPOPAR/OW/3/2016	5,000,000.00	PEN-01/Disparbud/Ret.TP/04/2017	5,000,000.00
4	PEN-0008/ Dispopar/ Objek/ 04/ 2015	4,500,000.00	009/DISPOPAR/OW/4/2016	5,000,000.00	PEN-01/Disparbud/Ret.TP/05/2017	4,000,000.00
5	PEN-0009/ Dispopar/ Objek/ 05/ 2015	5,000,000.00	013/DISPOPAR/OW/5/2016	5,000,000.00	PEN-01/Disparbud/Ret.TP/06/2017	5,000,000.00
6	PEN-0011/ Dispopar/ Objek/ 06/ 2015	5,500,000.00	016/ Dispopar/ Objek/ VI/ 2016	5,000,000.00	PEN-01/Disparbud/Ret.TP/07/2017	6,500,000.00
7	PEN-0013/ Dispopar/ Objek/ 08/ 2015	13,500,000.00	017/ Dispopar/ Objek/ VII/ 2016		PEN-01/Disparbud/Ret.TP/08/2017	5,200,000.00
8	PEN-0018/ Dispopar/ Objek/ 09/ 2015	5,500,000.00	018/ Dispopar/ Objek/ VIII/ 2016	10,000,000.00	PEN-01/Disparbud/Ret.TP/09/2017	5,000,000.00
9	PEN-0021/ Dispopar/ Objek/ 09/ 2015	9,000,000.00	020/ Dispopar/ Objek/ 09/ 2016	5,000,000.00	PEN-01/Disparbud/Ret.TP/11/2017	5,000,000.00
10	PEN-0023/ Dispopar/ Obyek/ 10/ 2015	5,000,000.00	021/ Dispopar/ Objek/ 10/ 2016	5,000,000.00	PEN-01/Disparbud/Ret.TP/12/2017	5,000,000.00
11	PEN-0025/ Dispopar/ Obyek/ 11/ 2015	5,000,000.00	022/ Dispopar/ Objek/ 10/ 2016	2,600,000.00	PEN-02/Disparbud/Ret.TP/12/2017	5,000,000.00
12	PEN-0028/ Dispopar/ Obyek/ 12/ 2015	4,000,000.00	023/ Dispopar/ Objek/ 11/ 2016	2,500,000.00	993/PENUTUP/3.2.1.1/2017	(55,700,000.00)
13	993/PENUTUP/1.18.1.1/2015	(72,000,000.00)	024/ Dispopar/ Objek/ 11/ 2016	2,550,000.00		
14			027/ Dispopar/ Objek/ 12/ 2016	2,500,000.00		

15		028/ Dispopar/ Objek/ 12/ 2016	2,500,000.00	
16		029/ Dispopar/ Jalak/ 12/ 2016	1,200,000.00	
17		031/ Dispopar/ Jalak/ 12/ 2016	1,300,000.00	
18		993/PENUTUP/1.18.1.1/2016	(65,150,000.00)	

NO	BUKTI PENERIMAAN	2018	BUKTI PENERIMAAN	2019
1	07/Pen/Situ Cileunca/2018	7,500,000.00	22/Situ Cileunca/III/disparbud	6,183,800.00
2	13/Pen/Situ Cileunca/2018	5,400,000.00	30/Situ Cileunca/IV/disparbud	5,000,000.00
3	17/Pen/Situ Cileunca/2018	5,000,000.00	47/Situ Cileunca/IV/disparbud	5,383,000.00
4	24/Pen/Situ Cileunca/2018	6,777,000.00	66/Situ Cileunca/VI/disparbud	15,000,000.00
5	27/Pen/Situ Cileunca/2018	4,315,000.00	75/Situ Cileunca/VII/disparbud	7,696,000.00
6	32/Pen/Situ Cileunca/2018	9,200,000.00	81/Situ Cileunca/VIII/disparbud	4,015,000.00
7	38/Pen/Situ Cileunca/2018	2,950,000.00	94/Situ Cileunca/IV/disparbud	4,580,000.00
8	40/Pen/Situ Cileunca/2018	7,500,000.00	103/Situ Cileunca/X/disparbud	2,565,000.00
9	42/Pen/Situ Cileunca/2018	6,105,000.00	111/Situ Cileunca/XI/disparbud	4,050,000.00
10	48/Pen/Situ Cileunca/2018	4,297,300.00	131/Situ Cileunca/XI/disparbud	6,000,000.00
11	61/Pen/Situ Cileunca/2018	3,754,750.00	993/PENUTUP/3.2.1.1/2019	(60,472,800.00)
12	72/Pen/Situ Cileunca/2018	3,246,500.00		
13	82/Pen/Situ Cileunca/2018	7,500,000.00		
14	87/Pen/Situ Cileunca/2018	1,000,000.00		
15	993/PENUTUP/3.2.1.1/2018	(74,545,550.00)		

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas dapat dilihat dari persentase pada penerimaan pendapatan Retribusi Daerah dari tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami penurunan. Penurunan sangat signifikan bisa dilihat pada tahun 2016 sebesar 74,6 % dari tahun sebelumnya dan ketahun berikutnya pada tahun

2019 dari target yang di tetapkan yaitu sebesar 53,48 %. Menurunnya realisasi yang tidak sesuai target ini diakibatkan semakin banyaknya tempat wisata yang berdiri di tanah perhutani dan kurangnya kesadaran dari para pemilik usaha dalam membayar pajak untuk dikelola oleh pemerintah ke daerah. Dimana akan terdapat korelasi antara Kontribusi Jasa Tempat Wisata (variabel X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Variabel Y). Jika Penerimaan retribusi jasa tempat wisata efektif dan meningkat maka pendapatan asli daerah akan meningkat.

Dengan hasil di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penerimaan pendapatan Retribusi Jasa tempat Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka judul penelitian ini adalah **“KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI JASA TEMPAT WISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015-2019”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya Ketidaksesuaian Hasil Penapatan Asli Daerah (PAD) pada Retribusi Daerah yang fluktuasi pada tahun 2015-2019 yang bersumber dari penerimaan retribusi jasa tempat wisata.
2. Kurang Optimalnya Kontribusi pemilik wisata dalam membayar iuran di sektor retribusi jasa tempat wisata di Kabupaten Bandung, realisasi yang terjadi semakin menurun dari tahun ke tahun.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta serta identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas rumusan masalah yang diambil dalam penelitian antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi jasa tempat wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh simultan/total kontribusi penerimaan retribusi jasa tempat wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh secara partial Kontribusi penerimaan retribusi jasa tempat wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung?

1.4. Tujuan penelitian

Tujuan yang penulis ingin dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui/menjelaskan apakah terdapat pengaruh Kontribusi penerimaan Retribusi Jasa tempat wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten bandung.
2. Untuk mengetahui/menjelaskan seberapa besar pengaruh kontribusi penerimaan retribusi jasa tempat wisata terhadap Pendapatan Asli Derah di Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara partial Kontribusi penerimaan retribusi jasa tempat wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi perbandingan selanjutnya dan menjadi gambaran bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah pada sector Retribusi jasa tempat wisata untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan.

Secara khusus mengenai Penelitian kontribusi Retribusi jasa tempat wisata ini memberikan dan membantu peningkatan kinerja karyawan.

2. Manfaat Praktis

a) untuk penulis

terjadinya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau sarana guna menambah wawasan pengetahuan mengenai Penerimaan Retribusi Daerah pada pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten bandung serta menjadikan pemahaman diri dalam menganalisis permasalahan dalam bentuk karya Ilmiah.

b) Untuk pemerintah

Diharapkan dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten bandung berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah dari sector retribusi jasa tempat wisata.

c) Untuk peneliti selanjutnya

Dengan terjadinya penelitian ini, penelitian yang akan datang dapat membantu memberikan dan menciptakan ide serta konsep yang baru dalam pengembangan penelitian sejenis dan sebagai bahan masukan serta perbandingan dalam memberikan solusi masalah terkait kontribusi penerimaan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah di kabupaten bandung.

1.6. Kerangka Pemikiran

Semua pendapatan yang dapat diperoleh oleh daerah dari potensi/sumber di wilayahnya sendiri yang dapat ditarik iurannya sesuai dengan undang-undangan yang berlaku disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Halim 2004) Untuk melihat sudah sampai mana daerah dapat membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan daerah yaitu dalam pendapatan daerah karena memegang peranan penting.

Sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 ada Tiga. Pertama, dari Pendapatan Asli Daerah adalah Hasil retribusi daerah, Hasil pajak daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

serta PAD sah lainnya. Kedua, Dana Perimbangan. Dan yang ketiga yaitu pendapat daerah sah lainnya.

Dibandingkan dengan pendapatan dari luar, pendapatan asli daerah bersifat prakarsa dan inisiatif daerah berbeda dengan uang pemberian pemerintah atau NonPAD lebih terikat.

Jasa yang memiliki prinsip-prinsip komersial yang disediakan oleh pemerintah merupakan Jasa Usaha karena dapat disediakan juga oleh pihak swasta. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo 2002) Jasa usaha meliputi apa yang sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh wilayahnya yang di sewa seperti halnya penyediaan tempat-tempat penginapan seta usaha usaha wiraswata lainnya.


Retribusi jasa tempat wisata hubungannya dengan pendapatan asli daerah dan penerimaan retribusi daerah, sektor pariwisata adalah sektor yang memiliki potensi yang harus dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Retribusi pariwisata adalah punguttan yang dikenakan kepada pengunjung yang datang ketempat destinasi wisata ataupun dalam pembangunan jasa hotel.

Menurut Halim (Halim 2010) dikatakan bahwa besar pengaruh dan peran serta dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dilihat dari Kontribusi retribusi daerah. Serta berapa besar dana yang disumbangkan dari retribusi daerah akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Dari penjelasan di atas secara sederhana kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

Paradigma pengaruh Kontribusi Jasa Tempat Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Jasa Tempat wisata (Variabel X) → Pendapatan Asli Daerah (Variabel Y)



GAMBAR 1.1 KERANGKA PEMIKIRAN